

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KAWIN PAKSA SEBAGAI
ALASAN PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG**


NOMOR 1 TAHUN 1974

(Putusan PA No:2645/Pdt.G/2003/PA.Jr)

SKRIPSI



Disusun untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Hukum



Asal:	Hadiah:	Klasifikasi Klasifikasi 346.016 kur t
	24 SEP 2004	
Oleh:	Pengkatalog:	

TOFIQ KURNIYAWATI

NIM. 000710101021

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KAWIN PAKSA SEBAGAI
ALASAN PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG**

NOMOR 1 TAHUN 1974

(Putusan PA No:2645/Pdt.G/2003/PA.Jr)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Jember**

Oleh :

TOFIQ KURNIYAWATI

NIM :000710101021

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2004

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KAWIN PAKSA SEBAGAI
ALASAN PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG**

NOMOR 1 TAHUN 1974

(Putusan PA No:2645/Pdt.G/2003/PA.Jr)



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KAWIN PAKSA SEBAGAI
ALASAN PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974
(Putusan PA No:2645/Pdt.G/2003/PA.Jr)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Jember**

Oleh :

**TOFIO KURNIYAWATI
NIM : 000710101021**

Pembimbing :

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP.130 368 777**

Pembantu Pembimbing :

**IKARINI DANI W, S.H.
NIP.132 164 568**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

MOTTO

**KEIMANAN MEMBAWA MANUSIA BERSIH HATINYA, JINAK
JIWANYA, BERBICARA LEMAH LEMBUT, HIDUP SABAR, PEMAAF DAN
BAIK SANGKA.**



Margareth. 1992. Nasehat orang-orang pintar di dunia. Jakarta: Pustaka

Anisah.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai rasa cinta yang tulus serta rasa terima kasihku kepada :

1. Ayahanda (Almarhum) Moh Ridwan dan Ibunda Nur Rohmah, yang tercinta atas curahan kasih sayang tiada akhir, nasehat, dukungan dan limpahan do'o restu yang tulus
2. Alma Materku Fakultas Hukum universitas Jember
3. Bapak/Ibu Guru yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan suri tauladan
4. Kakak-kakakku yang tercinta, Binti Rofiqoh, S. Pd, Lilik Roesnawati, S.E, Iswahyudin, S.Ag
5. Adikku yang kusayangi, Lutfihan Mahmudin

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 26


Bulan : Juli

Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua,



H. KUSMONO, S.H., M.M

NIP. 130 161 942

Sekretaris,




EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 656

Anggota Panitia Penguji,


1. H. ARIE SUDJATNO, S.H.

NIP. 130 368 777



2. IKARINI DANI W, S.H.

NIP 132 164 568



PENGESAHAN

Disahkan skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KAWIN PAKSA SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
(Putusan PA No:2645/Pdt.G/2003/PA.Jr)


Oleh :

TOFIQ KURNIYAWATI

NIM. 000710101021


Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,



H. ARIE SUDJATNO, S.H.

NIP. 130 368 777



IKARINI DANI W, S.H.

NIP. 132 164 568

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U

NIP.130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya semata penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terutama :

1. Bapak H. Arie Sudjatno S.H, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan dorongan dan bimbingannya dengan ketelitian dan kesabaran.
2. Ibu Ikarini Dani,W S.H, sebagai pembantu pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan dorongan dan bimbingannya dengan ketelitian dan kesabaran.;
3. Bapak H. Kusmono S.H, M.M, selaku Ketua Panitia Penguji yang telah memberikan saran serta kritik dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Edy Sriono S.H, selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah memberikan saran serta kritik dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Hardiman, S.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Totok Sudaryanto,S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas jember;
9. Ibu Hidajati, S.H, selaku Dosen wali yang telah banyak memberikan perhatiannya terhadap kelangsungan studi penulis selama ini;
10. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, nasehat dan bimbingan selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Bapak Sulhan, S.H, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Jember dan Bapak Drs. Muhamad Shalihan,S.H, selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember atas bantuan dan saran selama penulisan skripsi ini;

Digital Repository Universitas Jember

12. Ayahanda (almarhum) dan Ibunda Nur Rohmah atas kasih sayang yang dilimpahkan kepada ku selama ini;
13. Kakak-kakakku yang selalu memberikan dukungan moril dan materil sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini : Binti Rofiqoh, Spd (sekeluarga), Lilik Roesnawati, S.E, Iswahyudin, S.A.g;
14. Adikku yang selalu memberikan semangat dan keceriaan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini: Lutfihan Mahmudin ;
15. Sahabatku Azizi, Frimeiriza, S.H. , Melani (Sun), Cicik, Surti, Yulin, Heppy, S.H. yang telah memberikan semangat pada penulis semoga persahabatan kita tetap utuh.
16. Wisma KD (Kelapa Dua), Ninuk, S.A.P, Nita, A.Md, Bidayatun, A.Md, Ruby, S.A.P Piping, S.A.P, Farida, S.H., Andri, Uki, Heny, Lia terima kasih atas dukungannya dan kompak selalu.
17. Teman-teman seperjuangan angkatan'2000 Fakultas Hukum.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berusaha untuk menulis skripsi ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan penulis. Oleh karena itu, apabila pembaca melihat masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini maka penulis mohon saran.

Jember, Juli 2004

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penulisan.....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2 Sumber Data.....	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.4.4 Analisa Data.....	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan Teori.....	11
2.3.1 Perkawinan.....	11
2.3.1.1 Pengertian Perkawinan.....	11
2.3.1.2 Sahnya Perkawinan.....	16
2.3.1.3 Tujuan Perkawinan.....	18

2.3.2 Kawin Paksa.....	20
2.3.2.1 Pengertian Kawin Paksa.....	20
2.3.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Kawin Paksa.....	22
2.3.3 Perceraian.....	23
2.3.3.1 Pengertian Perceraian.....	23
2.3.3.2 Alasan-Alasan Yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian.....	26
BAB III PEMBAHASAN.....	32
3.1 Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974.....	32
3.2 Pembuktian Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian Dalam Persidangan.....	34
3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perceraian Dengan Alasan Kawin Paksa.....	37
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	41
4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Surat Pengantar konsultasi ke pengadilan Agama Jember**
- II. Surat Telah Melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama**
- III. Salinan Putusan Pengadilan Agama**



RINGKASAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari berbagai permasalahan, termasuk didalamnya masalah perceraian karena adanya paksaan dalam melakukan perkawinan. Sejalan dengan tujuan dari perkawinan, bahwa perkawinan dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Maka diharapkan setiap perkawinan didasari dengan kehendak dan persetujuan untuk melakukan perkawinan dari pihak yang bersangkutan tanpa dipaksa. Karena dengan adanya paksaan untuk melakukan perkawinan akan dapat berakibat negatif bagi perkawinan itu sendiri, yakni dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mempelai yang terkadang dapat berakhir dengan perceraian.

Masih adanya perceraian yang disebabkan karena adanya paksaan untuk melakukan perkawinan, maka di sini timbul permasalahan tentang apakah kawin paksa dapat dijadikan alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; bagaimana pembuktian kawin paksa sebagai alasan perceraian dalam persidangan; apakah pertimbangan hakim dalam putusan perceraian dengan alasan kawin paksa.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah kawin paksa dapat dijadikan alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; untuk mengetahui bagaimana pembuktian kawin paksa sebagai alasan perceraian dalam persidangan; dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perceraian dengan alasan kawin paksa.

Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis; pengumpulan data yang terdiri dari Field Research yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara kepada hakim di Pengadilan Agama Jember dan Library Research yang dilakukan di perpustakaan, serta analisa data yang dipergunakan adalah Deskriptif Kualitatif

Hasil yang diperoleh dari pembahasan kawin paksa sebagai alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa dengan adanya paksaan untuk melakukan perkawinan dapat menimbulkan tidak adanya

kerukunan antara Suami Istri yang bersangkutan, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perpecahan rumah tangga yang bersangkutan. Tidak adanya kerukunan hubungan suami istri disebabkan mereka dipaksa untuk melakukan perkawinan sehingga diantara mereka tidak adanya ikatan lahir batin, tidak ada rasa saling mencintai, dan dalam hal ini akan merugikan bagi kelangsungan perkawinan itu sendiri yakni timbulnya gugatan perceraian. Mengenai gugatan perceraian dengan alasan kawin paksa, di mana penggugat harus memberikan gambaran peristiwanya dan alasan yang kongrit terhadap adanya paksaan itu sendiri sebagai bukti dan yang didukung oleh keterangan para saksi sehingga kebenaran bukti-bukti tersebut dapat tercapai. Hal itulah yang nantinya dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjalankan tugasnya yang pokok yaitu mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir, sehingga hakim dapat memberikan suatu putusan yang benar dan adil.

Hendaknya setiap perkawinan dilangsungkan berdasarkan persetujuan yang benar-benar dikehendaki oleh calon mempelai, tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Karena adanya paksaan dalam melakukan perkawinan akan dapat mengakibatkan hal-hal yang merugikan bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga mempelai.

BAB I
PENDAHULUAN



UNITAS UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lainnya untuk hidup bersama dan berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dalam bentuknya yang terkecil hidup bersama itu dimulai dari suatu keluarga. Perkawinan merupakan titik tolak dari pembentukan keluarga. Oleh karena itu perkawinan memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk suatu keluarga dan bahkan turut menentukan masa depan Bangsa dan Negara.

Setiap manusia berkewajiban untuk melakukan perkawinan apabila mereka telah mampu melaksanakannya, sebagaimana tertuang dalam Al Qur'an, Surat An-nur ayat 32 yang terjemahannya "Dan kawinlah diantaranya yang masih bujangan baik pria dan wanita yang sudah sepatutnya dikawinkan (1987:549).

Kemudian dijelaskan oleh Hilman Hadikusuma (1990:22) bahwa perkawinan adalah Suatu peristiwa yang sakral yang erat hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan dan kerohanian. Kita tidak menganggap bahwa perkawinan hanya sekedar hubungan lahir antara pria dan wanita, akan tetapi juga merupakan hubungan batin.

Hal itu tampak dalam tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Subekti,1987:6)

Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut sudah seharusnya menjadi kewajiban pemerintah yang berdasarkan Pancasila guna melindungi tujuan perkawinan tersebut. Hal itu sebagai rasa tanggungjawab pemerintah terhadap Warga Negara dan masa depan bangsanya. Oleh karena itu diaturlah masalah perkawinan dalam Undang-undang tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku sejak diundangkan tanggal 2 Januari 1974.

Perkawinan disamping sebagai perbuatan keagamaan juga merupakan perbuatan hukum. Dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang akan melakukan perkawinan. Karena perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian maka dalam melakukan perkawinan harus juga dipenuhi syarat-syarat dari suatu perjanjian, sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 BW, dimana salah satu syaratnya adalah adanya kata sepakat dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian (Subekti, 1987:17)

Setiap perjanjian harus didasarkan pada kata sepakat antara kedua belah pihak, demikian juga halnya suatu perkawinan harus didahului dengan kata sepakat dari kedua calon mempelai. Akan tetapi kenyataannya masih banyak terjadi perkawinan yang tidak didasarkan pada kata sepakat antara kedua belah pihak. Bahkan tidak jarang seseorang yang akan melakukan perkawinan tidak tahu siapa calon mempelai yang akan kawin dengannya. Hal itu karena mereka melakukan perkawinan dengan cara dipaksa oleh orangtua/walinya.

Bagi Bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam kedudukan orangtua sangat dominan, terutama dalam hal perkawinan. Karena orangtua (Ayah) dari calon mempelai perempuan akan bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak perempuannya. Karena menurut hukum Islam adanya wali merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan. Orangtua yang bertindak sebagai wali disebut sebagai wali mujbir, yaitu wali yang mempunyai hak untuk memaksa anaknya untuk melakukan perkawinan sesuai dengan kehendak orangtua, terutama bagi anaknya yang belum dewasa (Soedarsono, 1991:70-71)

Dengan adanya hak memaksa dari wali mujbir tersebut terkadang orangtua mempunyai penafsiran yang salah yaitu memaksa mempunyai hak penuh terhadap anaknya terutama dalam hal perkawinan. Karena itu terkadang tanpa memperhatikan kehendak perkawinan si anak, orangtua secara paksa mengawinkan anaknya dengan tidak meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak anaknya yang akan dikawinkan. Padahal dalam ketentuan pasal 6 (1)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah adanya kata sepakat/persetujuan dari calon mempelai.

Tetapi dalam kenyataannya dalam kehidupan di masyarakat praktek kawin paksa masih banyak terjadi. Dimana kata sepakat/persetujuan dari calon mempelai diabaikan, hak untuk memilih, ataupun menolak calon pasangan hidupnya tidak diakui. Hal itu menunjukkan salah satu syarat perkawinan sebagai perbuatan hukum tidak terpenuhi.

Perkawinan yang dilakukan secara paksa, baik paksaan itu datangnya dari salah satu/kedua belah pihak pada umumnya akan menimbulkan permasalahan bagi kelangsungan perkawinan itu sendiri. Hal itu terjadi karena dalam kawin paksa calon mempelai tidak mempunyai kehendak untuk melakukan perkawinan, akan tetapi karena adanya paksaan dari orangtua/walinya mereka terpaksa melakukan perkawinan itu. Sehingga pada akhirnya perkawinan yang mempunyai tujuan luhur itu dapat berakhir dengan suatu perceraian meskipun ada juga yang tetap kekal.

Dalam kehidupan di masyarakat masih ada perceraian yang disebabkan oleh kawin paksa, hal itu menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan serta hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan belum dapat dilaksanakan secara efektif.

Bertitik tolak pada hal-hal tersebut maka dalam penulisan skripsi ini akan dibahas masalah-masalah tentang kawin paksa, dengan mengambil judul **TINJAUAN YURIDIS TENTANG KAWIN PAKSA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (PUTUSAN PA NO:2645/Pdt.G/2003/PA.JR)**

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dan dikaji dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kawin paksa dapat dijadikan sebagai alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ?

- 2. Bagaimanakah pembuktian kawin paksa sebagai alasan perceraian dalam persidangan ?
- 3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan perceraian dengan alasan kawin paksa ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang akan dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sasaran yang bersifat umum dan khusus, yang meliputi:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini ialah tujuan yang bersifat akademis, yaitu:

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai syarat yang ditentukan dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Jember;
- b. Untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah berupa teori serta menambah wawasan dengan melakukan penelitian langsung dilapangan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, antara lain yaitu:

- a. Untuk mengetahui apakah kawin paksa dapat dijadikan alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah pembuktian kawin paksa sebagai alasan perceraian dalam persidangan;
- c. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perceraian dengan alasan kawin paksa ditinjau menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

1.4 Metode Penulisan

Setiap penyusunan atau penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah selalu diperlukan adanya metode penulisan, demikian halnya dalam penulisan skripsi ini juga menggunakan suatu metode. Dimana metode ini diperlukan untuk mencari

atau menggali dan mengolah data yang tersedia dengan memenuhi syarat-syarat ilmiah sebagai karya tulis, sehingga akan menghasilkan suatu kebenaran yang valid dan karya tulis yang berbobot. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis. Yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dari fakta yang ada di lapangan kemudian ditelaah berdasarkan peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

1.4.2 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini data yang digunakan dan diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985:11).
2. Data sekunder adalah merupakan data penunjang yang dapat diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yaitu dapat melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji literatur-literatur yang ada, pendapat-pendapat para sarjana, serta bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985:13).

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Mengingat pentingnya data yang dibutuhkan guna memecahkan masalah maka perlu digunakan metode yang tepat dan ilmiah. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Field Research/ Studi Lapangan.

Studi lapangan dilakukan dengan penelitian dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang dapat diperoleh melalui wawancara, konsultasi, tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang untuk mendapatkan keterangan yang dapat mendukung penulisan ini antara lain


Hakim Pengadilan Agama Jember yaitu Bapak Sulhan, S.H, M.H. dan Panitera Muda Hukum yaitu Bapak Solikhan, S.H

2 Library Research/ Studi Literatur.

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan memahami literatur dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan antara teori dan kenyataan yang ada sehingga pada akhirnya akan diambil suatu keputusan yang digunakan untuk dasar hukum dan landasan teori (Soemitro, 1990:98).

1.4.4 Analisa Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul maka selanjutnya data tersebut disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang diperoleh, selanjutnya dianalisis berdasarkan peraturan perundangan dan teori berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Setelah data dianalisis dan dibahas kemudian ditarik kesimpulan (Soemitro, 1990:98).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta dalam skripsi ini adalah putusan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 29 Januari 2004 dengan Nomor Perkara 2645/Pdt.G/2003/PA.Jr, yang mengabulkan gugatan perceraian antara Eka Mariana Yulistianingsih binti Mulyono, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, terakhir bertempat tinggal di dusun Krajan kidul desa Sumberejo kecamatan Ambulu kabupaten Jember sebagai penggugat, dengan suaminya Adi Sucipto bin Kamiran, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, terakhir bertempat tinggal di dusun Krajan kidul desa sumberejo kecamatan Ambulu kabupaten Jember sebagai tergugat.

Pokok perkara yang mendasari diajukannya gugatan cerai yang diajukan penggugat dapat diuraikan:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 01 Mei 2003 yang dicatatkan pada kantor urusan Agama kecamatan Ambulu kabupaten Jember dengan kutipan akta nikah nomor: 310/2/V/2003 tanggal 02 Mei 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat, terakhir mengambil tempat kediaman bersama dirumah orang tua tergugat, namun belum hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Bahwa ketidakrukunan antara penggugat dan tergugat disebabkan karena perkawinan penggugat dan tergugat bukan atas keinginan penggugat melainkan paksaan orang tua penggugat, dan penggugat tidak pernah mencintai tergugat dimana tergugat telah menggunakan magic agar bisa menikah dengan penggugat. Oleh sebab itu sehari setelah akad nikah penggugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang;
4. Bahwa ketidakrukunan tersebut antara penggugat dan tergugat terjadi peselisihan/pertengkaran yang makin lama makin memuncak, akhirnya

penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dengan diantar tergugat dan sekarang berada di rumah orang tuanya.

5. Bahwa sejak itu antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 8 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat yang demikian itu, penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Setelah melalui proses Pengadilan dan mengambil kesimpulan, maka Pengadilan Agama Jember mengadili dan memutuskan bahwa:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Adapun pasal-pasal yang berkaitan/dapat dijadikan dasar hukum adalah:

a. Pasal 1:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Pasal 6 ayat (1):

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”

c. Pasal 38 :

“Perkawinan dapat putus karena;

a. Kematian

b. Perceraian

c. Atas putusan Pengadilan”

d. Pasal 39 ayat (1):

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

e. Pasal 39 ayat (2)

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”

f. Pasal 40 ayat (1):

Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

2. **Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Adapun pasal-pasal yang berkaitan/dapat dijadikan dasar hukum adalah:

a. Pasal 19 huruf (f):

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

b. Pasal 20 ayat (1):

“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.”

c. Pasal 31 ayat (1):

“Hakim yang memeriksa perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak”.

3. **Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.**

Adapun pasal-pasal yang berkaitan/dapat dijadikan dasar hukum adalah:

a. Pasal 49 ayat (1):

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

a. Perkawinan

b. Kewarisan, Wasiat, Hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

c. Wakaf dan Shodaqoh.

b. Pasal 65:

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

c. Pasal 73 ayat (1):

Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan senaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

4. Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Adapun pasal-pasal yang berkaitan/dapat dijadikan dasar hukum adalah:

a. Pasal 16 ayat (1):

“Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”.

b. Pasal 113:

Perkawinan dapat putus karena:

1. kematian
2. Perceraian, dan
3. atas putusan Pengadilan

c. Pasal 115:

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

d. Pasal 116 huruf (f) :

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

e. Pasal 134:

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

4. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata):

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

5. Pasal 163 Het Herziene Indlandsce Reglement (HIR):

Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

6. Pasal 164 Het Herziene Indlandsce Reglement (HIR):

Yang disebut alat-alat bukti yaitu:

- a. Bukti surat
- b. Bukti saksi
- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Perkawinan

2.3.1.1 Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan definisi tentang perkawinan sebagai berikut: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Soetojo Prawirahamidjojo (1986:38), jika definisi tersebut diatas ditelaah, maka terdapatlah lima unsur didalamnya:

1. ikatan lahir batin;
2. antara seorang pria dan wanita;
3. sebagai suami istri;
4. membentuk keluarga (rumah tangga);
5. berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari sudut ilmu bahasa atau semantik perkawinan berasal dari kata "kawin" yang merupakan terjemahan dari bahasa arab nikah. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan dalam arti kiasan (majaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti "berkumpul", sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau "mengadakan perjanjian perkawinan". (Lili Rasjidi, 1991:2)

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajibannya bukan muhrim. Apabila ditinjau secara rinci, pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami-istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan seperti ini lazim disebut sakinah. (Sudarsono, 1991:20).

Pengertian perkawinan dapat dilihat dari sudut perundangan, hukum adat dan hukum agama.

a. Perkawinan menurut perundangan.

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah "ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita". Berarti perkawinan sama dengan "perikatan" (verbintenis).

Menurut pasal 26 KUH Perdata dikatakan "Undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata" dan dalam pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa " tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung".

Dalam Undang-undang Perkawinan terdapat prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan jaman. Asas-asas atau

prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Perkawinan ini adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan peundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal ini dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.
- e. Mempersukar terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

b. Perkawinan menurut Hukum Adat.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan tanda “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan (seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara adat dan keagamaan). Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar selamat didunia dan diakhirat.

Oleh karenanya Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan kerabat dan urusan pribadi begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven bahwa dalam Hukum Adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan diatas kemampuan manusia (Ibid : 9).

Perkawinan dalam arti perikatan adat, ialah perkawinan yang mempunyai akibat terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbulah hak-hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan (perhatikan Hilman Hadikusuma, 1990:28)

Tentang tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal mana berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

c. Perkawinan Menurut Hukum Agama.

Perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut dari kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya (Hilman Hadikusuma, 1990:10). Perkawinan dalam arti ikatan jasmani dan rohani berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja didunia tetapi juga di akhirat, bukan saja lahiriah tetapi juga batiniah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam berdoa. Sehingga kehidupan dalam rumah tangga itu rukun dan damai, dikarenakan suami dan istri serta anggota keluarga berjalan seiring bersama pada arah dan tujuan yang sama.

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabal) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan Hadist Nabi Mohammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan, “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” (Ibid : 11).

Jadi perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menempatkan kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bagi bangsa Indonesia (Hilman Hadikusuma, 1990:11).

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang Perkawinan disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung

didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan (Sudarsono, 1991:7).

2.3.1.2 Sahnya Perkawinan

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata-tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundangan, begitu pula kalau tidak menurut tata-tertib hukum adat berarti tidak sah menurut hukum adat.

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum. Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah umpamanya, maka anak yang lahir dari perkawinan itu akan merupakan anak yang tidak sah.

a. Sah Menurut perundangan

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannyaitu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Selain diatur dalam pasal 2 ayat (1) sahnya perkawinan juga diatur dalam pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penjelasan bahwa syaratnya suatu perkawinan harus memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) mengenai tatacara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh Pegawai Pencatat Nikah secara simultan. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut

merupakan syarat kumulatif. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agamanya tanpa pencatatan oleh pegawai Pencatat Nikah, belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah.

b. Sah Menurut Hukum Adat

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya, tergantung pada agama yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat.

Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat, belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat yang bersangkutan. Untuk itu harus pula dilakukan upacara perkawinan adat sebagai upacara peresmian masuk menjadi warga adat dari masyarakat adat yang bersangkutan.

c. Sah Menurut Hukum Agama

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Apabila suatu perkawinan itu tidak dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing berarti perkawinan itu tidak sah. Perkawinan yang dilakukan oleh hukum adat atau oleh aliran kepercayaan yang bukan agama, dan tidaklah dilakukan menurut tata-cara agama yang diakui oleh pemerintah berarti tidak sah. Dengan demikian perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata-cara yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/ Katolik, Hindu dan Budha di Indonesia (Hilman Hadi Kusuma, 1990:29).

Menurut hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan ditempat kediaman mempelai, di Masjid ataupun di Kantor Agama, Dengan ijab dan kabul dalam bentuk akad nikah. Ijab adalah ucapan "menikahkan" dari calon isteri, dan qobul adalah kata "penerimaan" dari calon suami. Ucapan ijab dan kabul dari kedua belah pihak harus didengar di hadapan majelis dan jelas didengar oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah. Jadi sahnya perkawinan menurut Hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari waliu perempuan dan kabul dari calon suami

pada saat yang sama didalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah.

Menurut Subekti, syarat-syarat untuk dapat sahnya suatu perkawinan ialah:

- a. kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-undang, yaitu untuk seorang laki-laki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun;
- b. harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak;
- c. untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama;
- d. tidak adanya larangan dalam Undang-undang bagi kedua pihak;
- e. untuk pihak yang masih dibawah umur, harus ada izin dari orang tua/ walinya.

2.3.1.3 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dapat dilihat dari sudut perundangan, hukum adat dan hukum agama.

a. Menurut Perundangan

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Perkawinan, tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material (Hilman Hadikusuma, 1990 :22)

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami,isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan suami dan isteri, atau antara suami, isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Membentuk keluarga yang bahagia itu erat hubungannya denga keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak terjadi hak dan kewajiban orangtua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan

keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an). Kekal artinya berlangsung terus-menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Karena itu perkawinan dilakukan secara berkeadaban pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia (Abdul Kadir Muhammad, 1993:74-75)

b. Menurut Hukum Adat

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan/ keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga/ kerabat untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan (Hilman Hadikusuma, 1990:23).

c. Menurut Hukum Agama

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah memuat perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah menegakkan agama untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.

Tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah. Wahyu Tuhan menyatakan "kawinlah wanita-wanita yang anda senangi" (Q.IV:3). "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu kasih sayang "(Qs. XXX:21). Begitu pula tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah. Nabi Muhammad SAW menyatakan "Kawinlah dengan orang yang dicintai dan berkembang atau berketurunan. Agar keturunan itu sah maka perkawinan harus dilaksanakan secara sah.

Tujuan perkawinan untuk mencegah maksiat, maksudnya adalah terjadinya perzinahan, dan atau pelacuran, sebagaimana Nabi berseru kepada generasi muda, "Hai para pemuda jika diantara kamu mampu dan berkeinginan kawin, hendaklah kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal dipandang, dan akan memeliharanya dari godaan sahwat, jika tidak mampu untuk kawin hendaklah berpuasa karena dengan berpuasa hawa terhadap wanita akan berkurang".

2.3.2 Kawin Paksa

2.3.2.1 Pengertian Kawin Paksa

Kawin paksa adalah suatu perkawinan yang terjadi tanpa adanya kehendak atau persetujuan dari calon mempelai, dimana terjadinya perkawinan karena adanya paksaan dari pihak ketiga (Riduan Syahrani, 1987:7).

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berawal dari tujuan tersebut diharapkan setiap perkawinan dapat berlangsung kekal dan abadi. Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut dibutuhkan suatu landasan perkawinan yang kuat dalam bentuk tanggung jawab dan saling pengertian diantara kedua belah pihak. Selain adanya landasan tersebut, perkawinan juga harus benar-benar dikehendaki dan disetujui oleh calon mempelai. Kehendak dan persetujuan itu haruslah datang dari kesadaran hati sanubari calon mempelai sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak terjadi perkawinan yang hanya dikehendaki oleh orang tua atau wali dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai dengan berbagai macam alasan. Oleh karena perkawinan hanya dikehendaki oleh orang tua atau walinya, dengan demikian perkawinan itu sebenarnya tidak dikehendaki oleh calon mempelai, dan oleh karena itu perkawinan tersebut dapat disebut sebagai kawin paksa.

Menurut hukum Islam, orang tua dalam hal ini ayah mempunyai hak untuk memaksa anak perempuannya untuk melakukan perkawinan. Adanya hak

memaksa itulah sehingga orangtua berkedudukan sebagai wali mujbir. Adapun hak tersebut dimaksudkan untuk menjaga keturunan dan martabat orang tua atau keluarganya (Hilman Hadikusuma, 1990:40).

Adapun menurut madzab Imam Syafii, yang berhak menjadi wali mujbir adalah ayah, kakek dan seterusnya dalam garis lurus ke atas. Wali mujbir hanya diperuntukkan bagi wanita yang belum dewasa.

Adapun pengertian wali mujbir adalah:

“Wali nazab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa persetujuan terdahulu dari yang bersangkutan. Dan yang dimaksud wali nazab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai keluarga darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan” (Soemiyati, 1986:46).

Walaupun orang tua mempunyai hak memaksa terhadap anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perkawinan, hendaknya orangtua meminta persetujuan terlebih dahulu kepada anaknya yang akan dikawinkan. Apabila perkawinan dilakukan tanpa meminta persetujuan dari calon mempelai perempuan, dan ternyata yang bersangkutan tidak menyukai pilihan orang tuanya maka calon mempelai perempuan dapat memilih berupa meneruskan atau memutuskan perkawinan yang telah dilakukan.

Menurut pendapat para ulama yang membolehkan wali mujbir menikahkan anak perempuannya tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang bersangkutan, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Antara wali mujbir dengan calon mempelai tidak ada permusuhan;
- b. Laki-laki calon mempelai harus sekufu (sejodoh);
- c. Antara calon mempelai perempuan dengan calon suaminya tidak ada permusuhan;
- d. Maharnya tidak kurang dari mahar mitsil (harus sebanding);
- e. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap isterinya dengan baik, dan tidak ada gambaran akan berbuat yang dapat menyengsarakan isterinya (Soemiyati, 1986:47).

Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka calon mempelai perempuan dapat menolaknya dan orang tua atau walinya tidak dapat terus

memaksakan kehendaknya. Apabila calon mempelai tidak mau melakukan perkawinan atau tidak memberi persetujuan pada orang tua atau walinya, berarti calon mempelai tidak mempunyai kehendak untuk melakukan perkawinan, akan tetapi bila perkawinan tetap dilakukan maka apa yang disebut kawin paksa telah terjadi.

2.3.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Kawin Paksa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sulhan, SH, MH. selaku hakim di Pengadilan Agama Jember, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan masih terjadinya kawin paksa, yaitu antara lain:

a. Faktor budaya;

Yakni masih adanya anggapan bahwa apabila orang tua mempunyai anak gadis yang sudah dewasa dan belum juga kawin sebagai sesuatu yang memalukan. Tetapi jika anak gadisnya telah kawin meskipun usia perkawinannya hanya sehari dianggapnya lebih baik. Disamping itu juga ada kebiasaan dari masyarakat untuk menjodohkan anaknya dengan anak dari teman atau saudaranya dengan maksud untuk lebih mempererat tali persaudaraan.

b. Faktor pendidikan;

Yaitu rendahnya tingkat pendidikan sedikit atau banyak akan berpengaruh pada pola pikir mereka. Dengan keterbatasan pengetahuan orang tua beranggapan bahwa masa depan anak tergantung padanya, sehingga segala urusan anak termasuk perjodohannya terkadang ditentukan pula oleh orang tuanya.

c. Faktor ekonomi;

Yaitu keadaan ekonomi khususnya pada ekonomi yang lemah/miskin akan dapat menimbulkan pengaruh terhadap sikap orang tua terhadap masa depan anaknya termasuk juga masalah pasangan hidup anaknya dipikirkan oleh orang tua dengan harapan akan dapat meringankan beban orang tua.

d. Faktor agama;

Yaitu adanya kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya yang telah dewasa, karena dapat mengarah pada hal-hal yang melanggar larangan Agama sehingga dapat merusak martabat orang tua dan keluarganya.

Adanya berbagai faktor tersebut dapat mengakibatkan timbulnya sikap orang tua untuk berusaha memaksa anaknya untuk melakukan perkawinan sesuai dengan kehendak orang tuanya.

2.3.3 Perceraian

2.3.3.1 Pengertian Perceraian

Keluarga yang bahagia, harmonis dan kekal sampai akhir hayat adalah impian dan harapan setiap pasangan yang melakukan perkawinan. Namun adakalanya perjalanan kehidupan suatu pasangan tidaklah seperti yang diimpikan dan diharapkan. Terkadang permasalahan yang menghadang tidak bisa lagi diselesaikan secara damai. Sedangkan kondisi perkawinan sudah tidak dapat lagi dikembalikan seperti semula, sehingga akhirnya perceraianlah yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumah tangga.

Menurut Subekti (1987:42) perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Bagi mereka yang beragama selain Islam, tuntutan untuk mendapatkan perceraian diajukan kepada hakim secara gugat dalam perkara perdata, tetapi harus didahului dengan meminta ijin pada Ketua Pengadilan Negeri untuk menggugat. Sebelum ijin diberikan, hakim terlebih dahulu untuk mendamaikan kedua belah pihak. Sedang bagi mereka yang beragama Islam perkara perceraianya diajukan kepada Pengadilan Agama setempat.

Sedang menurut Hilman Hadikusuma (1990:160-169) pengertian perceraian dapat dilihat dari sudut perundangan, hukum adat dan hukum agama.

a. Perceraian dalam perundangan

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan atas pengadilan (pasal 38). Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

b. Perceraian dalam hukum adat

Pada umumnya aturan tentang perkawinan dan perceraian didalam hukum adat dipengaruhi agama yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Jadi anggota-anggota masyarakat adat yang menganut agama Islam dipengaruhi oleh hukum perkawinan dan perceraian Islam, yang menganut agama Kristen/Katholik dipengaruhi oleh hukum Kristen/Katholik, yang menganut agama Hindu/Budha dipengaruhi hukum Hindu/Budha. Sejauh mana pengaruh hukum agama itu terhadap anggota-anggota masyarakat adat tidak sama dikarenakan sendi adat dan lingkungan masyarakat yang berbeda-beda.

c. Perceraian dalam hukum agama

Menurut hukum Islam istilah perceraian disebut dalam bahasa Arab yaitu "Talaq" yang artinya "melepas ikatan". Hukum asal dari talaq adalah "makruh" (tercela).

Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar yang mana Rasullulah SAW mengatakan "sesuatu yang halal (boleh) yang sangat dibenci Allah "Talaq".

Menurut ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-undang Perkawinan (pasal 39-41) dan tentang tata cara perceraian dalam peraturan pelaksanaan (pasal 14-36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua perceraian yaitu:

a. Cerai Talaq

b. Cerai gugat

Cerai Talaq ini hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti yang dirumuskan dalam pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut:

"Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talaq. Permohonan yang memuat nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon yaitu istri dengan alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talaq, diajukan kepada Pengadilan Daerah hukumnya meliputi tempat".

Didalam syariat Islam terdapat empat permasalahan mendasar yang perlu diperhatikan dalam relevansinya dengan talaq. Keempat masalah mendasar tersebut dilengkapi dengan dalil naqli (Dalil yang bersumber dari Alquran dan Hadist). Pertama apabila istri telah dijatuhi talaq tiga oleh suami, maka perempuan itu menjadi haram dinikahi lagi sebelum ia kawin/menikah sesuai dengan dalil naqli yaitu:

“Jika menceraikan perempuannya (sesudah talaq dua kali), maka tidaklah halal perempuan itu baginya, kecuali jika perempuan itu telah kawin dengan lelaki yang lain. Dan jika diceraikan oleh lelaki lain itu, tiada berdosa keduanya kalau keduanya rujuk kembali, jika keduanya menduga akan menegakkan batas-batas Allah. Demikian itulah batas-batas Allah, diterangkannya kepada kaum yang akan mengetahuinya (Qs. Al-Baqarah:230)”.

Kedua, apabila istri ditolak suami, maka sebaliknya ketika ia dalam suci dari haid dan belum dicampuri. Demikian pula penjatuhan talaq tersebut sebaliknya dilakukan setelah istri diketahui secara jelas hamil atau tidaknya: yaitu sudah suci dari haid kemudian digauli dan mendatangkan kehamilan. Apabila keadaan istri belum jelas keadaannya (apakah ia hamil atau tidak), maka seyogyanya talaq tersebut tidak dijatuhkan.

Ketiga, memerlukan adanya dua orang saksi pada waktu menjatuhkan talaq dan syarat-syarat sebagai berikut: Islam, akil baliq, laki-laki dan adil. Beberapa tentang ketentuan saksi tersebut sesuai dengan dalil naqli yaitu:

“Apabila idhahnya (hampir) sampai habis, hendaklah kamu pegang (rujuki) mereka kembali dengan secara makruf (baik) atau kemudian ceraikan mereka dengan secara makruf, dan hendaklah kamu persaksikan (yang demikian) kepada dua orang yang adil diantaramu dan hendaklah kamu bayarkan kesaksian itu karena Allah”.

Itulah yang diajarkan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Barangsiapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan mengadakan baginya tempat keluar (dari kesulitan).(QS Ath-Thalaq:2)

Keempat, apabila seorang isteri/ isteri-isteri telah dijatuhi talaq oleh suami, maka penjatuhan talaq tersebut menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada isteri. Apabila mas kawin (mahar) belum dilunasi sewaktu akad nikah maka mas kawin (mahar) tersebut wajib dibayar sebagian atau seluruhnya. Disamping itu suami berkewajiban memberi nafkah kepada anak-

anaknyanya untuk biaya pemeliharaan dan kepentingan pendidikan dengan tetap mengingat kemampuan Suami sesuai dengan Nash Al-Quran Surat Ath-Thalaq ayat 6.

Yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan. Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tidak menamakan hal ini cerai gugat, tapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan. Peraturan pelaksanaan dan penjelasan pasal 20 menegaskan sebagai berikut:

“Gugatan perceraian yang dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam”.

2.3.3.2 Alasan-Alasan Yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian

Sebelum diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Hukum Adat terdapat alasan-alasan yang dibenarkan untuk melakukan perceraian antara lain:

a. Isteri berzina.

Perceraian yang diakibatkan karena Isteri berzina akan membawa akibat yang sangat merugikan isteri itu sendiri, karena ia akan kehilangan haknya atas harta bersama

b. Kemandulan isteri.

Isteri tidak akan bisa mempunyai anak, padahal salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan.

c. Impotensi suami.

Suami tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai suami, sehingga tidak akan diperoleh keturunan dari perkawinan tersebut.

d. Suami meninggalkan isteri sangat lama ataupun isteri berkelakuan tidak sopan.

Alasan tersebut disebabkan karena rasa saling mencintai antara suami dan isteri sudah tidak ada lagi.

e. Adanya persetujuan kedua pihak untuk bercerai.

Hal ini jarang terjadi, kecuali kalau terdapat alasan-alasan yang lain, seperti kemandulan isteri atau impotensi suami. (Wignyodipuro, 1973:167)

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan Undang-undang Perkawinan Nasional, maka alasan yang terdapat dalam hukum adat berdasarkan pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wet boek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku", menjadi tidak berlaku lagi dan mulai saat diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;

Disamping alasan-alasan lain, alasan telah melakukan zina adalah alasan penting untuk memohon perceraian. Pada awalnya alasan ini sangat sukar dibuktikan, apalagi bila pihak untuk siapa alasan ini dipergunakan memungkirkan perbuatan tersebut. Biasanya pihak yang bersalah dituntut lebih dulu dihadapan hakim pidana. Atas dasar itu putusan perkara perdatanya tidak akan mengalami kesulitan untuk diputuskan. Hakim tidak memerlukan pembuktian yang lain. Disamping zina, alasan yang lain yang dapat digunakan oleh kedua pihak untuk mengajukan tuntutan perceraian ialah pemabuk, penjudi dan lain-lainnya. Pada masa sekarang ini hendaklah dimasukkan juga yang tergolong kedalam pecandu obat-obatan terlarang dan bius. Penilaian tentang pemabuk atau penjudi atau pecandu obat-obatan terlarang sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim sebab jangan sampai, baru dua atau tiga kali mabuk, lantas perbuatan itu dapat digolongkan sebagai alasan untuk memohon perceraian.

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain karena diluar kemampuannya;

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan lebih lama, yaitu lima tahun. Persyaratan yang penting dalam hal meninggalkan salah satu, pihak ini itikadnya yang memang ingin meninggalkan tanpa suatu alasan yang sah dan tanpa ijin dari orang-orang yang ditinggalkan itu. Kalau sekiranya kepergiannya itu karena hendak berlibur, dinas keluar kota, urusan dagang, dan lain-lain demi kepentingan yang berkaitan dengan kelangsungan kehidupan mereka pada masa yang akan datang sudah tentu sebab-sebab itu tidak dapat digunakan oleh pihak yang ditinggalkan untuk digunakan sebagai alasan memohon perceraian.

Yang menjadi persoalan sekarang ialah bagaimana halnya kalau kepergiannya itu disebabkan oleh yang bersangkutan tidak tahan lagi tinggal bersama orang yang ditinggalkan, misalnya saja karena yang kedua ini berlaku kejam dan menganiaya atau mengusir secara paksa. Untuk hal demikian kepergiannya itu beralasan, dan sebaliknya hendaklah perbuatan orang yang ditinggalkan itu dapat dijadikan alasan untuk memohon perceraian bagi yang pergi.

Tentang penyebutan kata "berturut-turut" sangat penting, sebab jika tidak disebutkan dengan tegas, ada kemungkinan kepergiannya adalah yang terputus-putus. Asal jumlahnya dua tahun atau lebih, dapat dijadikan alasan untuk memohon perceraian. Di dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat ketentuan yang agak berbeda dengan apa yang diutarakan diatas, yaitu ketentuan pasal 218 BW menyatakan bahwa;

"Hak untuk menuntut perceraian didasarkan atas meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat, gugur, apabila pihak yang meninggalkan, sebelum perceraian dinyatakan dengan keputusan, pulang kembali dalam rumah tinggal suami isteri bersama-sama. Sementara apabila ia setelah pulang kembali, sekali lagi tanpa alasan yang sah meninggalkan tempat tinggal tersebut maka bolehlah pihak yang lain melancarkan tuntutan yang baru, enam bulan setelah peristiwa meninggalkan itu terjadi dan bolehlah ia menggunakan peristiwa yang lama untuk menyokong tuntutan yang baru. Dalam hal yang demikian,

tuntutan perceraian tidak akan gugur, apabila pihak yang meninggalkan tempat tinggal bersama, sekali lagi pulang kembali”.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Alasan ini diambil dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebab Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia menentukan jangka waktu yang lain, yaitu dua tahun atau lebih. Penulis cenderung dapat menyetujui masa hukuman penjara lima tahun daripada dua tahun, sebab jangka waktu lima tahun adalah waktu yang cukup lama untuk mempertimbangkan apakah perkawinan mereka akan dilanjutkan atau tidak.

Seperti dalam alasan zina, tuntutan atas dasar ini cukup dengan melampirkan putusan-putusan Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Salinan putusan itu bagi hukum merupakan bukti yang cukup untuk mengabulkan permohonan perceraian.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan terhadap pihak lain;

Undang-undang perkawinan tidak menyebutkan lebih lanjut tentang kekejaman atau penganiayaan berat yang dimaksud yang dapat dijadikan alasan untuk memohon perceraian. Dalam ketentuan itu hanya terdapat kata-kata yang membahayakan terhadap pihak yang lain. Tentang perbuatan yang bersifat membahayakan itu juga belum ada penjelasannya. Tampaknya pembuat Undang-undang hendak menyerahkan penafsirannya kepada para hakim. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat uraian yang agak panjang tentang hal tersebut diatas, yaitu”... sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan (Pasal 209 Burgerlijke Wetboek). Ini berarti bahwa kekejaman atau penganiayaan yang dilakukan itu tidak hanya kepada jasmani orang-orang itu tetapi juga kepada jiwanya.

Penyebutan kata-kata “membahayakan” didalam ketentuan ini memang sudah seharusnya untuk menghindarkan suatu penafsiran, misalnya saja baru kena tampar satu kali, lantas perbuatan ini yang boleh dikatakan tindakan yang

membahayakan dan digunakan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian. Sebaliknya dalam gugatan perceraian dilampirkan “pengakuan dokter” (visum dokter) yang menyatakan bentuk kekejaman atau penganiayaan yang dilakukan untuk memudahkan hakim dalam pemeriksaannya. Terserah kepada hakim apakah pengakuan (visum) itu cukup diajukan sebagai bukti atau tidak, sebab menurut ketentuan yang berlaku, hakim tidak terikat oleh pengakuan (visum) seperti itu.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Sama halnya dengan kekejaman atau penganiayaan, alasan cacat badan atau mengidap suatu penyakit yang tidak memperoleh penjelasan yang lengkap didalam Undang-undang Perkawinan. Keseluruhan diserahkan kepada kebijaksanaan para hakim untuk menilainya. Tidak ditentukannya secara terbatas apa yang dimaksudkannya dengan cacat dan penyakit itu ada baiknya sebab sewaktu-waktu dapat muncul penyakit baru didalam kehidupan manusia yang menyebabkan yang menderita tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri sebagaimana mestinya. Penyakit ketidakupayaan atau Impotensi, Kusta, Sakit Ingatan atau gila dan lain-lain dapat digolongkan kedalam cacat atau penyakit yang dapat digunakan sebagai alasan untuk meminta cerai.


Dalam kehidupan sehari-hari, adakalanya cacat atau penyakit itu disembunyikan oleh salah satu pihak sehingga pihak lain tidak mengetahuinya pada waktu melangsungkan perkawinan. Dapatkah cacat itu dijadikan alasan? Undang-undang perkawinan tidak menyatakan apapun tentang hal ini. Jika cacat atau penyakit itu memang menurut penilaian Hakim menyebabkan seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya hendaknya dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan cerai. Jika cacat atau penyakit itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian, penjelasan dari seorang ahli kedokteran tampaknya sangat bermanfaat bagi hakim untuk memutuskan perkara perceraian.


- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kebahagiaan dan kesejahteraan suatu perkawinan tidak akan tercapai kalau suami isteri itu terus menerus bertengkar dan berselisih paham. Apapun

yang menjadikan alasannya, keadaan serupa itu tidak menguntungkan kedua pihak beserta anak-anaknya. Undang-undang memberikan kesempatan untuk berpisah dalam bentuk perceraian jika sekiranya pengadilan berpendapat bahwa kerukunan tidak mungkin lagi dapat dicapai karenanya.

Pasal 19 huruf f yang menyatakan dengan jelas bahwa, 'alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena tidak memperoleh penjelasan yang lengkap didalam Undang-undang Perkawinan. Jadi keseluruhannya diserahkan kepada kebijaksanaan para hakim untuk menilainya.





BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Masih adanya paksaan dalam suatu perkawinan, hal-hal itu menunjukkan tidak terpenuhinya syarat perkawinan sebagai suatu perbuatan hukumnya dalam hal ini bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Oleh karena suatu perkawinan tidak boleh terjadi karena paksaan, maka siapapun orangnya termasuk orang tua tidak boleh memaksa anaknya untuk melakukan perkawinan. Adanya paksaan dalam suatu perkawinan berarti para pihak (calon mempelai) sebenarnya tidak mempunyai kehendak untuk melangsungkan perkawinan. Karena tidak adanya kehendak tersebut maka perkawinan yang sudah dilangsungkan akan sia-sia keberadaannya.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa perkawinan itu mempunyai tujuan yang luhur yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia. Adapun untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut, maka orang yang akan melangsungkan perkawinan harus terlebih dahulu dipenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai;
- b. Adanya ijin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- c. Usia calon mempelai harus sudah mencapai 19 tahun untuk laki-laki dan usia calon mempelai perempuan sudah mencapai 16 tahun;
- d. Antara calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak ada hubungan darah;
- e. Kedua calon mempelai tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
- f. Bagi suami istri yang telah bercerai lalu kawin lagi diantara mereka dan kemudian bercerai lagi untuk yang kedua kalinya maka diantara mereka tidak

boleh dilangsungkan perkawinan lagi, kecuali hukum masing-masing agama dan kepercayaannya menentukan lain;

- g. Tidak dalam masa iddah bagi calon mempelai wanita janda (Riduan Syahrani, 1987:15).

Adanya ketentuan mengenai syarat-syarat perkawinan tersebut, berarti dalam pelaksanaan suatu perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat tersebut. Khususnya dalam kaitannya dengan kawin paksa, salah satu syarat dari perkawinan tersebut tidak terpenuhi. Hal itu disebabkan karena dalam kawin paksa perkawinan dilakukan tanpa adanya persetujuan dari calon mempelai. Padahal sebagaimana ditetapkan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai yang kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun (Acmad Ichsan, 1987:37).

Oleh karena dalam kawin paksa calon mempelai tidak mempunyai kehendak untuk melakukan perkawinan, maka apabila perkawinan tetap dilakukan akan dapat menimbulkan akibat-akibat negatif bagi perkawinan itu sendiri yakni perkawinan akan mudah putus. Hal itu disebabkan karena tidak adanya ikatan batin dan tidak ada perasaan saling cinta- mencintai antara suami yang bersangkutan sehingga akhirnya dapat mengarah pada ketidak serasian atau selalu timbul percekocokan (Riduan Syahrani, 1987:8).

Mengingat akibat negatif yang ditimbulkan oleh adanya paksaan dalam suatu perkawinan, maka kawin paksa dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian sepanjang akibat negatif yang ditimbulkan dari adanya paksaan itu memenuhi kriteria sebagai alasan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

3.2 Pembuktian Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian Dalam Persidangan

Untuk membahas masalah pembuktian kawin paksa sebagai alasan perceraian perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pembuktian itu sendiri merupakan bagian dari hukum acara. Sedangkan maksud dari pembuktian itu sendiri adalah untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan sebagai dasar gugatan terhadap suatu perkara dimuka suatu persidangan guna memperoleh penyelesaian perkara yang diajukan. Kemudian kebenaran dalil-dalil yang diajukan sebagai dasar gugatan dalam suatu perkara hanya diperlukan dalam hal adanya perselisihan mengenai dalil-dalil yang dikemukakan sebagai dasar pengajuan gugatan. Adapun terhadap hal-hal yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan maka tidak memerlukan untuk dibuktikan (Subekti, 1975:5-13).

Adapun dalam usaha untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara, para pihak yang berperkaralah yang harus aktif untuk mencari dan menghadirkan bukti-bukti kemuka persidangan. Dalam hukum acara perdata tentang azas pembuktian dapat kita jumpai dalam pasal 1865 BW, 163 HIR (Het Herziene Indlandsce Reglement), yang pada prinsipnya semakna yaitu bahwa barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut (H.Roihan A. Rasyid, 1994:142).

Sedangkan bukti bukti yang diajukan dimuka sidang Pengadilan adalah sebagaimana terdapat dalam pasal 164 HIR, yang menyebutkan ada lima alat bukti, yaitu:

1. Bukti surat;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah (Retnowulan Sutantio, 1979:97).

Selanjutnya untuk membahas masalah pembuktian kawin paksa sebagai alasan perceraian dalam persidangan, dengan berdasarkan pada pembahasan

pertama bahwa kawin paksa dapat dijadikan alasan perceraian, tentu dalam persidangan diperlukan pembuktian terhadap kawin paksa itu sendiri dalam kaitannya sebagai alasan perceraian. Untuk lebih jelasnya tentang alat bukti tersebut di atas dalam kaitannya dengan gugatan cerai dengan alasan kawin paksa dalam perkara nomor 2645/Pdt.G/ 2003/PA. Jr adalah sebagai berikut:

1. Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang berupa Akta Nikah yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama kecamatan Ambulu, kabupaten Jember dengan Kutipan akta Nikah Nomor : 310/2/V/2003 tanggal 02 Mei 2003 (bukti surat terpenuhi).
2. Penggugat menghadapkan seorang saksi yang atas pertanyaan hakim menerangkan bernama :
Nur Holis , umur 40 tahun , agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Sumberejo, kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, akan tetapi tidak pernah patut (Qobladhulul);
Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah penggugat, akan tetapi sejak \pm 8 bulan yang lalu secara berturut-turut antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah, keduanya sudah tidak ada ikatan lahir bathin sebagai suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;
Bahwa perpisahan tersebut disebabkan sejak perkawinan penggugat dan tergugat tidak ada kecocokan karena perkawinan penggugat dan tergugat bukan didasarkan kemauan penggugat tetapi desakan dari orang tua penggugat;
Bahwa di luar persidangan, saksi telah pula turut memberikan upaya perdamaian kepada penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak pernah membawa hasil (bukti saksi terpenuhi).
3. Persangkaan telah dilakukan oleh hakim sejak hakim mengadakan pemeriksaan perkara (bukti persangkaan terpenuhi).

4. Sesuai yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan terungkap bahwa penggugat telah memberikan pengakuan yang membenarkan pengakuan saksi, sedangkan tergugat yang telah dipanggil secara patut melalui Juru Sita Pengadilan Agama Jember sebanyak satu kali yakni tanggal 2 Januari 2004, sedangkan tidak datangnya tidak karena adanya suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat (terpenuhi).
5. Sebelum saksi memberikan keterangan, saksi telah disumpah menurut cara agama Islam (terpenuhi).

Karena alasan-alasan perceraian sudah ditetapkan secara jelas dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, dan alasan perceraian itu sendiri menurut Prof. R. Sardjono SH, merupakan alasan yang bersifat limitatif dalam arti tidak ada alasan lain yang digunakan untuk bercerai selain yang sudah ditentukan dalam Undang-undang (Riduan Syahrani, 1986:51).

Dalam kaitannya dengan perkara diatas ternyata dalam kehidupan rumah tangga mereka tidak ada kerukunan karena penggugat tidak menghendaki perkawinannya dalam arti penggugat terpaksa mengikuti kemauan orang tuanya untuk dikawinkan. Dan tergugat telah menggunakan magic agar bisa menikah dengan tergugat.

Sedangkan untuk memutuskan perceraian karena kawin paksa tidaklah mudah karena untuk mengetahui apakah suatu perkawinan itu benar-benar karena adanya paksaan atau tidak, dibutuhkan suatu bukti yang nyata yang dapat berupa perbuatan nyata atau reaksi negatif terhadap perkawinan yang sudah dilakukan.

Perbuatan atau reaksi negatif yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk dapat menentukan bahwa ternyata perkawinan itu terjadi karena adanya paksaan dapat diketahui dari kelangsungan hidup rumah tangga mereka setelah perkawinan berlangsung yang dalam perkara ini antara lain bahwa setelah akad pernikahan berlangsung yang dalam perkara ini antara lain bahwa setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat belum hidup rukun sebagai suami isteri dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama dirumah penggugat, bahwa sejak awal nikah rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah sebab sejak

perkawinan penggugat dan tergugat tidak ada kecocokan karena perkawinan penggugat dan tergugat bukan didasarkan kemauan penggugat tetapi paksaan/desakan dari orang tua penggugat, dan penggugat tidak pernah mencintai tergugat. Bahwa setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat terakhir mengambil tempat kediaman bersama dirumah orang tua tergugat, namun belum hidup rukun sebagai suami isteri. Bahwa ketidak rukunan tersebut antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran yang makin lama makin memuncak, akhirnya penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan diantar tergugat dan sekarang berada di rumah orang tuanya. Bahwa sejak itu antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah ± 8 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara penggugat dan tergugat telah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat yang demikian itu, penggugat mengalami penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan. Dengan demikian jelas tidak akan tercapai maksud dan tujuan perkawinan. Kemudian apabila dalam kehidupan rumah tangga tidak ditemukan tanda-tanda kerukunan dalam arti sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada habisnya, karena memang penggugat tidak menghendaki perkawinan tersebut. Sehingga setelah perkawinan berlangsung penggugat mengekspresikan rasa tidak suka, rasa tidak mencintai, yang dapat berwujud dalam suatu perbuatan misalnya selalu bertengkar dan berselisih yang tidak mungkin untuk didamaikan lagi sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga.

Adanya akibat yang ditimbulkan oleh adanya kawin paksa itulah dapat digunakan sebagai bukti untuk mengajukan gugatan perceraian bahwa unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perceraian Dengan Alasan Kawin Paksa

Hakim mempunyai kewenangan untuk menganalogikan setiap keadaan/kejadian yang dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Kewenangan ini juga digunakan dalam memeriksa perkara nomor

2645/Pdt.G/2003/PA.Jr. Hal ini disebabkan keadaan yang terjadi sebagaimana yang tertuang sebagaimana dalam surat gugatan tersebut dapat dikatakan bahwa isteri tidak dapat hidup bersama lagi dengan suami, karena tidak mencintainya. Pengertian isteri tidak mencintai suami dapat dianalogikan oleh hakim bahwa sebab-sebab dari perkawinan itu adalah bukan atas dasar kemauan isteri (penggugat), melainkan atas paksaan dari orangtua. Hal yang demikian itu mengakibatkan pasangan suami isteri tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai suatu keluarga.

Untuk menjatuhkan putusan dalam kasus perkara Nomor 2645/Pdt.G/2003/PA.Jr, secara umum hakim berpijak pada ketentuan alasan perceraian yang terdapat pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Adapun bunyi dari alasan perceraian yang terdapat dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri yang tidak bisa diharapkan lagi kerukunannya itu, dijadikan sebagai alasan oleh pembuat undang-undang karena hal ini mudah dipahami, hal yang demikian itu membuat rumah tangga laksana neraka di dunia. Dimana suami dan isteri didalamnya tersiksa, jauh dari ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan yang merupakan tujuan dari perkawinan.

Berbagai hal yang melatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran, menurut Soetojo Prawirohamidjojo (1994:134), pada umumnya dapat terjadi karena faktor antara lain:

1. Perselisihan yang menyangkut keuangan karena isterinya dianggap boros atau suami tidak menyerahkan seluruh penghasilannya;
2. Perselisihan yang menyangkut hubungan seksual karena salah satu pihak menolak untuk melakukan hubungan atau karena salah satu pihak tidak puas sehingga terpaksa mencari kepuasan di luar;

3. Perselisihan yang menyangkut perbedaan Agama;
4. Adanya perbedaan pendapat antara suami isteri dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam kasus perkara nomor 2645/Pdt.G/2003/PA.Jr, ditemukan keadaan dimana suami isteri tersebut sudah tidak bisa diharapkan lagi kerukunannya. Oleh karena itu menurut penulis pasal ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara tersebut.

Dalam mengadili perkara perceraian dengan alasan perkawinan yang dipaksa oleh orang tua pada prinsipnya hakim berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan itu tidak mungkin dilanjutkan lagi atau tujuan perkawinan itu sudah tidak mungkin lagi tercapai oleh suami isteri, maka hal yang demikian itu dapat menjadi pertimbangan.

Selanjutnya yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan dalam kasus perkara nomor 2645/Pdt.G/2003/PA.Jr, adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa gugatan penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal perkara, maka gugatan dapat dikabulkan;
- b) Bahwa tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya tergugat;
- c) Bahwa terhadap ketidak hadiran tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak membantah;
- d) Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, penggugat menyertakan bukti-bukti yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan ternyata dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;
- e) Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah terurai diatas, dihubungkan dengan keterangan penggugat serta keterangan saksi ternyata antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dan majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan;

- f) Bahwa berdasarkan hal-hal diatas Majelis Hakim patut menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah sedemikian rupa, sebagai akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, rumah tangganya menjadi tidak adanya keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian telah terbukti tidak melawan hak dan cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- g) Bahwa oleh karena telah terdapat alasan perceraian, maka sesuai pula dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat patut mengabulkan gugatan penggugat;
- h) Bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka gugatan penggugat yang dikabulkan tersebut harus dinyatakan dengan jatuh talak satu bain tergugat kepada penggugat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Agama jember menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor 2645/Pdt.G/2003/PA.Jr, yang berbunyi :

1. Menyatakan, bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu bain dari tergugat (Adi Sucipto bin Kamiran) terhadap penggugat (Eka Mariana Yulistianingsih binti Mulyono);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat.

Dalam kasus ini ternyata telah diterapkan pasal 119 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam ketentuan yang sebenarnya adalah mengatur tentang alasan perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi. Memperhatikan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, penulis sependapat yaitu karena suami isteri itu tersebut sudah tidak dapat lagi diharapkan keutuhan rumah tangganya.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Setelah dibahas secara menyeluruh terhadap permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa adanya paksaan untuk melakukan perkawinan dapat menimbulkan akibat-akibat negatif yang dapat merugikan kelangsungan perkawinan itu sendiri, yakni tidak adanya keserasian sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perpecahan suatu rumah tangga. Berdasarkan akibat-akibat dari kawin paksa tersebut ternyata memenuhi kriteria sebagai alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 PP No 9 Tahun 1975. Oleh karena itu kawin paksa dapat dijadikan dasar alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Bukti-bukti yang diajukan dimuka sidang Pengadilan adalah sebagaimana terdapat dalam pasal 164 HIR, yang menyebutkan ada lima alat bukti, yaitu:
 - 1) Bukti surat;
 - 2) Bukti saksi;
 - 3) Persangkaan;
 - 4) Pengakuan;
 - 5) Sumpah.
3. Berdasarkan pembuktian yang dilakukan selama pemeriksaan perkara hakim memenuhi bukti bahwa perkawinan yang dipaksa oleh orang tua dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara ini adalah pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan skripsi ini adalah:

1. Hendaknya setiap perkawinan sebelum dilangsungkan harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada kedua calon mempelai, karena paksaan orang tua dalam melakukan perkawinan dapat mengakibatkan hal yang merugikan kelangsungan kehidupan rumah tangga mempelai.
2. Bagi para pihak (suami isteri) hendaknya jangan terburu-buru untuk mengajukan cerai, harus dipahami benar duduk permasalahannya dan difikirkan masak-masak sehingga tidak akan timbul penyesalan dikemudian hari. Lebih baik dicari jalan damai karena meskipun perceraian itu diperbolehkan tetapi hanya dapat digunakan sebagai jalan terakhir bila jalan lain sudah tidak dapat ditempuh.
3. Hendaknya pihak hakim dalam memutus perceraian mendasarkan putusan perceraian pada akibat yang benar-benar buruk bagi kehidupan rumah tangga mempelai (penggugat dan tergugat).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ichsan. 1987. *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Abdul Kadir Muhammad. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Departemen Agama RI. 1987. *Alquran dan Terjemahan*. Jakarta.
- Djamil Latif. 1982. *di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Happy Marpaung. 1983. *Masalah Perceraian*. Bandung: Alumni.
- H. Roihan A Rasid 1994. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. bandung: CV. Mandar Maju.
- K. Wantjik Saleh. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lili Rasjidi. 1991. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. 1986. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan R Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Riduan Syahrani. 1986. *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Media Sarana Press.
- , 1987. *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Media Sarana Press.
- Retno Wulan Sutantio. 1979. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni.
- Soemitro Rony Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudikno Mertokusuma. 1988. *Hukum acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: amrico.
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberti.

Soedarsono. 1991. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

Wignjodipoero. 1990. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang *Pengadilan Agama*.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam*.



Lampiran I

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
 ☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 1418/J25.1.1/PP.9/ 2004
 Propan :
 Subhal : KONSULTASI

Jember, 27 April 2004

Yth. Ketua Pengadilan Agama
 di -
 J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

- Nama : TOFIQ KURNIYAWATI
- NIM : 000710101021
- Program : S1. Ilmu Hukum
- Alamat : Jl. Jawa II-c No. 21 Jember.
- Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
 "TINJAUAN YURIDIS TENTANG KAWIN PAKSA SEBAGAI
 ALTERNATIF PENYELESAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG
 NOMOR 1 TAHUN 1974.
 (Putusan PA No: 2645/Pdt.G/2003/PA. Jr) "

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
 Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
 penyusunan
 Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,

[Signature]

KOPONG PARON PIUS, S.II., S.U.

NIP. 130 808 985

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Jl. Sumatera No. 122 Telp. (0331) 335765
J E M B E R

SURAT KETERANGAN
Nomor: PA.m/7/TL.00/2044/2004

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa seorang mahasiswa Universitas Jember :


N a m a : TOFIQ KURNIYAWATI
N I M : 000710101021
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Jawa II – C No. 21 Jember

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nomor : 1418/J25.1.1/PP/9/2004 tanggal 27 April 2004 yang bersangkutan sudah melaksanakan Konsultasi/ Penelitian di Pengadilan Agama Jember dalam permasalahan :

“TINJAUAN YURIDIS TENTANG KAWIN PAKSA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 2645/Pdt.G/2003/PA.Jr)”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 6 Juli 2004

 Ketua,

[Signature]

Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, SH. MHum
NIP. 150 183 037

01 Mei 2003, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 310/2/V/2003 tanggal 02 Mei 2003;

- Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua tergugat, namun belum hidup rukun sebagai suami istri (Qobladhuhul);
- Bahwa ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena perkawinan penggugat dan tergugat bukan atas keinginan penggugat melainkan paksaan orang tua tergugat dan penggugat tidak pernah mencintai tergugat dimana tergugat telah menggunakan magic agar bisa menikah dengan penggugat, oleh sebab itu sehari setelah akad nikah penggugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa karena ketidakrukunan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran yang makin lama makin memuncak, akhirnya penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan diantar tergugat dan sekarang berada dirumah orang tuanya;
- Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 8 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat yang demikian itu, penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
- Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut melalui Juru Sita Pengadilan Agama Jember sebanyak satu kali yakni tanggal 2 Januari 2004, sedangkan tidak datangnya tidak karena adanya suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan agar Penggugat bersabar dan tidak minta cerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 310/2/V/2003 tanggal 2 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. (P.1);

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat mengajukan satu orang saksi, yang bernama:

- Nur Holis, umur 40 tahun, agama Islam. Pekerjaan Jari



Menimbang, bahwa saksi tersebut di bawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya satu dengan yang lain saling bersesuaian, yakni;

- bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, akan tetapi tidak pernah patut (qobladhuhul);
- bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah Penggugat, akan tetapi sejak ± 8 bulan yang lalu secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, keduanya sudah tidak ada ikatan lahir bathin sebagai suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;
- bahwa, perpisahan tersebut disebabkan sejak perkawinan penggugat dan tergugat tidak ada kecocokan karena perkawinan penggugat dan tergugat bukan didasarkan kemauan penggugat tetapi desakan dari orang tua penggugat;
- bahwa, di luar persidangan, saksi-saksi telah pula turut memberikan upaya perdamaian kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak pernah membawa hasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap berkeinginan mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, dan mohon agar Majelis Hakim berkenan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat seperlunya kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal perkara, sehingga Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadir nya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil guga-tannya, Penggugat menyertakan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan ternyata dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;-

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah pula didengar keterangan keluarga dan atau tetangga dekatnya sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah terurai di atas, dihubungkan dengan keterangan Penggugat serta keterangan saksi ternyata antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, akan tetapi tidak pernah patut (qobladhuhul);

- bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah Pengguga



keduanya sudah tidak ada ikatan lahir bathin sebagai suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;

- bahwa, perpisahan tersebut disebabkan sejak perkawinan penggugat dan tergugat tidak ada kecocokan karena perkawinan penggugat dan tergugat bukan didasarkan kemauan penggugat tetapi desakan dari orang tua penggugat;
- bahwa, di luar persidangan, saksi-saksi telah pula turut memberikan upaya perdamaian kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak pernah membawa hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim patut menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa, sebagai akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, rumah tangganya menjadi tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian telah terbukti tidak melawan hak dan cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; (vide: Yurisprudensi MA Nomor : 38 K/AG/1990);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat alasan perceraian, maka sesuai pula dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat patut mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka gugatan Penggugat yang dikabulkan tersebut harus dinyatakan dengan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat. (Vide : pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)



Mengingat, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu bain dari tergugat (~~Eli Qusniyah~~ ~~Kusniyah~~) terhadap penggugat (~~Eke Mariana Yulistianingsih~~ ~~Indri Mulyono~~);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2004 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1424 Hijriyah, oleh kami Drs.H.ABD.SALAM, SH,MH. sebagai Hakim Ketua serta Drs. ARFAN MUHAMMAD, SH, MH. dan SULHAN, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota; putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HM.HALIL, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :



Drs. ARFAN MUHAMMAD, SH, MH.

Drs. H.ABD. SALAM, SH, MH.

SULHAN, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI:

Rincian Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp.	50.000,-	
2. A.P.P.	Rp.	26.000,-	
3. Panggilan	Rp.	80.000,-	
4. Materai	Rp.	6.000,-	
5. Kepaniteraan	Rp.	26.000,-	
			+
Jumlah	Rp.	188.000,-	
	=====		dyna

Setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya
 PENGADILAN AGAMA JEMBER
 KANTOR



Drs. SYAICHUROZI, SH

Keterangan :

Putusan ini telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap Tgl. 17 -02- 2004
 Peniters Muda Hukum

Ttd.

Drs. MUHAMAD SOLIKHAN .

